BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona virus yang dikenal dengan covid-19 merupakan penyakit pandemi yang saat ini menyerang hampir di seluruh negara di dunia (sangadah, 2020). Diketahui bahwa virus ini awalnya berasal dari kelelawar yang akhirnya tertular ke manusia dan antar manusia (Natalia et al., 2020). Namun demikian tetap membuat resah dan panik masyarakat karena penyebaran penularannya cukup terbilang cepat, sehingga wabah virus ini dikatakan sebagai pandemi global (Aprillita & Perkasa, 2021).

Salah satu kelompok yang memiliki risiko tinggi untuk tertular covid-19 adalah kelompok pekerja. Hal ini dikarenakan beberapa pekerjaan tidak bisa dilakukan dari rumah, sehingga ketika berada di tempat kerja, pekerja berkemungkinan untuk berdekatan secara fisik dengan sesama rekan kerja, pelanggan, dan lainnya yang menyebabkan semakin tingginya risiko penularan covid-19 pada pekerja (*ECDC*, 2020). Beberapa penelitian juga telah menunjukkan bahwa cluster pekerja berperan penting dalam menyumbang total kasus konfirmasi covid-19 di berbagai negara (Huynh et al., 2020; Lan, Wei, Hsu, Christiani, & Kales, 2020) (Masyarakat & Service, 2021).

Berdasarkan data *World Health Organization* (WHO) Pada 12 Maret 2020 di umumkan covid-19 sebagai pandemik. Pada tanggal 29 Maret 2020, terdapat 634.835 kasus dan 33.106 jumlah kematian di seluruh dunia (Yusriani, 2020). Hingga tanggal 2 Februari 2021, total kasus kumulatif covid-19 global

mencapai 102,817,575 kasus dengan kematian sebanyak 2,227,420 kasus (*WHO,* 2021). *WHO* mencatat, dari 196 negara di dunia, sebanyak 1.696.588 kasus terkonfirmasi positif covid-19, dan dari jumlah tersebut sebanyak 105.952 dilaporkan meninggal dunia (Hairi, 2020).

Prevelensi data di Indonesia menunjukkan laporan kasus hingga 19 April 2020 menunjukkan Salah satu kota di Indonesia yang memiliki Risiko penularan covid-19 di tempat kerja pada pekerja di Kota Surabaya dinilai berdasarkan upaya pengendalian yang telah dilakukan. Hasil analisis data dari 542 pekerja yang tinggal di Surabaya menunjukkan sebagian besar pekerja (58.1%) berada dalam kategori sedang dalam menerapkan upaya pengendalian covid-19 di tempat kerja dan masih ditemukan 10% pekerja yang berada dalam kategori kurang.

Risiko penularan covid-19 di tempat kerja dalam sebagian besar pekerja memiliki kategori sedang dan 10% pekerja dalam kategori tinggi. Risiko penularan covid-19 di tempat kerja dapat dikendalikan dengan menerapkan pengendalian risiko berdasarkan *hierarchy of control* (Hasibuan et al., 2020; ILO, 2020b). Oleh sebab itu, pengendalian covid-19 berdasarkan *hierarchy of control* di tempat kerja pada pekerja di Kota Surabaya perlu diterapkan untuk mengendalikan risiko penularan covid-19 di tempat kerja (Kemenkes, 2020). Hingga kini, kasus-kasus positif covid-19 telah ditemukan di 250 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi. Masyarakat Indonesia diharapkan agar tetap tenang dan tidak memberikan reaksi berlebihan serta menggalakkan hidup bersih dan sehat untuk mencegah penularan covid-19 (Yusriani, 2020).

Menurut data Riskesdas Sulawesi Selatan prevelensi jumlah kasus covid-19 yang terjadi mengalami peningkatannya sangat pesat. Data kasus covid-19 pada tanggal 2 Juni 2020 Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Gowa termasuk Wilayah dengan transmisi lokal yakni wilayah yang melaporkan kasus konfirmasi yang penularannya diketahui secara lokal di wilayahnya. Data Kemenkes (2020) menunjukkan jumlah kasus kumulatif di Sulawesi Selatan adalah 1630 kasus, hal ini menyebabkan provinsi Sulawesi Selatan menjadi urutan keempat tertinggi setelah provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat (Firdayanti et al., 2020). Insiden tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan adalah di Kota Makassar dan diikuti dengan Kabupaten Gowa (Sulselprov, 2020). Pandemi Covid-19 yang melanda dunia merupakan fenomena yang tak pernah terduga sebelumnya akan terjadi di dalam peradaban modern. Pandemi covid-19 yang semakin meluas menuntut semua orang untuk secara disiplin menerapkan protokol kesehatan 6 M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak fisik, memakai sanitezer dan menjauhi kerumunan serta mengurangi mobilitas (Sianipar, 2021).

Berdasarkan data *Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia* (Aprindo) memperkirakan Pada sektor retail sale pertumbuhan industri retail sepanjang kuartal kedua 2020 terkontraksi minus 2,5 hingga 3 % dibandingkan periode sebelumnya. Hal itu disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi. Pemasukan industri retail pun sedikit tertekan akibat timbulnya biaya tambahan untuk menjalankan protokol kesehatan di pertokoan, hingga kondisi keuangannya kembali stabil lantaran tak mampu menanggung biaya

operasional. Sehingga pada akhirnya, bisnis retail menjadi terdampak akibat pandemi ini (Juliannisa et al., 2021).

Perkembangan covid-19 di Indonesia, sampai saat ini masih meningkat jumlahnya. Akibat peningkatan kasus covid-19 pemerintah melaksanakan berbagai kebijakan berupa PSBB, *lock down*, pembatasan dalam skala terbatas, *social distancing*, *new normal*, mentaati protokol kesehatan dan kebijakan lainnya (Blair, 2017; Rundolph, 2020; Suryahadi, 2020). Kebijakan ini membawa dampak semakin terpuruknya kondisi ekonomi dan dampak lainnya yang bersifat multidimensi. Menyadari kebijakan tersebut tidak dapat mengatasi pandemi covid-19, pemerintah mulai pertengahan Februari 2021 melaksanakan kebijakan yang disebut dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro serta mengupayakan vaksin massal kepada seluruh warga masyarakat secara bertahap di seluruh Indonesia (Peraturan Mendagri No.41 2020) (Napitu et al., 2021).

Guna lebih mengefektifkan penerapan disiplin dan penegakan protokol di seluruh wilayah Indonesia disebutkan bahwa Para Gubernur,Bupati, dan Wali kota di perintahkan untuk menyusun dan menetapkan peraturan Gubernur /Peraturan Bupati/Wali kota yang memuat kewajiban mematuhi protokol kesehatan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum serta memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian covid-19. Namun demikian dalam prakteknya peraturan tentang protokol kesehatan dan pelaksanaan aktifitas secara normal tidak selalu di taati.

Berbagai pelanggaran cendrung terjadi. Dengan masih tingginya kasus penyebaran covid-19 hingga saat ini, perlu bagi setiap perusahan retail untuk melihat kembali kegiatan implementasi penerapan protokol di perusahaanya dari berbagai aspek. Salah satunya terkait substansi regulasi yang telah dibuat tentang penerapan protokol kesehatan (Tri Wahyuni, 2020).

Hal ini sebagaimanayang tersirat dari pernyataan Satgas covid-19 yang meminta pemerintah kota mengevaluasi implementasi protokol kesehatan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat serta penegakan disiplin terkait protokol kesehatan yang dilakukan. Mall Panakkukang di Kota Makassar menjadi sorotan dalam dua hari terakhir setelah video yang menunjukkan kerumunan viral di media sosial. Di pusat perbelanjaan itu, pandemik covid-19 seolah tak ada. Meski pemerintah setempat telah menggelar sidak, namun penegakan protokol kesehatan menjadi pertanyaan. Sidak tersebut berkaitan dengan membludaknya pengunjung Mall Panakukang sejak dua hari terakhir tanpa control, sehingga dikhawatirkan terjadi penularan covid-19 secara besar-besaran, hingga dapat menyebabkan klaster baru pada pusat perbelanjaan itu. sosialisasi dan metode penegakan protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah kota relatif belum efektif. pemkot juga seharusnya rutin menurunkan tim ke pusat perbelanjaan untuk memberlakukan gerakan 6 M supaya penularan covid-19 menurun.

Gerakan 6 M adalah memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, memakai sanitizer, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Untuk itu, di sarankan supaya tim satgas

sebaiknya menggunakan pengeras suara untuk mengingatkan protokol kesehatan ke pengunjung di pusat perbelanjaan. Salah satu contohnya Jumlah tenant yang ada sekitar kurang lebih 600 tenant, jadi satu tenant itu maksimal diisi oleh 5 orang pengunjung. Jadi maksimalnya di mal ini sekitar 3.000 pengunjung, **(**Makassar, IDN Times **).** Pada akhirnya pemerintah kota Makassar, menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan, mall, pusat perdagangan pembatasan jam operasional hingga pukul 17.00 Wita dan saat beroperasi pembatasan kapasitas pengunjung sebanyak 25 persen (Kompas.com).

Regulasi penegakan disiplin dan penerapan protokol dibuat dalam upaya menekan angka penyebaran covid-19. Regulasi yang dibuat dengan muatan pengaturan yang tidak eksplisit, tidak terstruktur, hanya terkesan menggugurkan kewajiban, tentu dapat berimplikasi pada ketidak efektivan dari maksud penerapannya. Pelanggaran dapat terus terjadi, karena aparatur tidak dapat mengambil tindakan secara konkrit tentang apa yang harus dilakukan sebagaimana yang seharusnya diatur di dalam regulasi. Pada akhirnya, tidak sedikit karyawan tidak lagi memakai masker saat ini. Termasuk rendahnya pengawasan aparat pemerintah di lapangan (Tri Wahyuni, 2020).

Peningkatan jumlah kasus ini menjadi kekhawatiran khususnya bagi masyarakat termasuk karyawan maupun kastamer mengingat vaksin ini belum di dapatkan secara merata terhadap penjuru dunia (Penyusun, 2020). Kemudian penyebarannya juga sangat cepat. Meskipun sudah beberapa upaya yang

dilakukan oleh Pemerintah untuk mengurangi resiko penularan misalnya dengan menerapkan *sosial distancing*, pemakaian masker,cuci tangan, samapai penyedian sarana dan prasarana prokes, akan tetapi tidak dapat dipungkiri kegiatan masyarakat di luar rumah masih tetap bisa berjalan (Nismawati & Marhtyni, 2020).

Risiko terpapar covid-19 salah satunya adalah karyawan yang ada di pusat perbelanjaan Mall. Para pelaku usaha retail tetap membuka usahanya di tengah pandemik guna memenuhi kebutuhan ekonomi dan juga memenuhi keperluan para konsumen. Berdasarkan hasil observasi pendahuluan yang telah dilakukan penulis pada tanggal 15 - 18 Juni 2021 di Toko Lotte Mart Panakukang ditemukan masih ada karyawan yang tidak mematuhi protokol kesehatan dimana dari jumlah 120 karyawan secara keseluruhan, peneliti melakukan observasi dengan melakukan wawancara langsung pada sebagian karyawan mengenai penerapan protokol kesehatan, dimana beberapa karyawan lupa mencuci tangan, pemakaian masker yang kurang tepat, tidak menjaga jarak saat melakukan kegiatan pelayanan terhadap custumer dan risiko kerumunan di tempat umum. Berdasarkan hal tersebut diatas perlu dilakukan kajian terhadap factor yang memengaruhi efektifitas penerapan protokol kesehatan di lokasi PT. Lotte Mart Kota Makassar, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang efektifitas penerapan protokol kesehatan pada covid - 19 di lingkungan kerja PT. Lotte Mart Panakukang Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Apakah sikap berpengaruh terhadap efektifitas penerapan protokol kesehatan pada covid-19 di lingkungan kerja PT Lotte Mart Panakukang Kota Makassar ?
2. Apakah beban kerja berpengaruh terhadap efektifitas penerapan protokol kesehatan pada covid-19 di lingkungan kerja PT Lotte Mart Panakukang Kota Makassar ?
3. Apakah ketersedian fasilitas berpengaruh terhadap efektifitas penerapan protokol kesehatan pada covid-19 di lingkungan kerja PT Lotte Mart Panakukang Kota Makassar ?
4. Apakah kebijakan protokol kesehatan berpengaruh terhadap efektifitas penerapan protokol kesehatan pada covid-19 di lingkungan kerja PT Lotte Mart Panakukang Kota Makassar ?
5. Variabel apakah yang paling berpengaruh terhadap efektifitas penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan covid-19 di lingkungan kerja PT.Lotte Mart Panakukang Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

 Adapun tujuan umum pada penelitian ini untuk menganalisis faktor yang memengaruhi efektifitas penerapan protokol kesehatan pada covid-19 di lingkungan kerja PT Lotte Mart Panakukang kota Makassar.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus pada penelitian ini adalah untuk :

a. Menganalisis pengaruh sikap terhadap efektifitas penerapan protokol kesehatan pada covid-19.
b. Menganalisis pengaruh beban kerja terhadap efektifitas penerapan protokol kesehatan pada covid-19.
c. Menganalisis pengaruh ketersedian fasilitas terhadap efektifitas penerapan protokol kesehatan pada covid-19.
d. Menganalisis pengaruh kebijakan protokol kesehatan terhadap efektifitas penerapan protokol kesehatan pada covid-19.
e. Menganalisis variabel yang paling berpengaruh terhadap efektifitas penerapan protokol kesehatan pada covid-19.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

 Sebagai informasi bagi masyarakat terutama dalam hal pencegahan penyebaran covid-19 di lingkungan kerja.

2. Manfaat Institusi

 Sebagai bahan masukan dan informasi mengenai gambaran distribusi dan frekuensi efektivitas penerapan protokol guna sebagai acuan dalam program perencanaan pencegahan dan maupun penyebaran covid-19.

3. Manfaat Praktis

Sebagai sarana untuk menanbah pengetahuan dan pengalaman peneliti serta sebagai salah satu persyaratan kelulusan dalam menyelesaikan program studi magister kesehatan.